



PUTUSAN
Nomor 692/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-298/PJ./2009 tanggal 17 September 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. AMWAY INDONESIA, tempat kedudukan Wisma 46 Kota BNI Lantai 36, R. 3601, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 18646/PP/M.III/10/2009, Tanggal 18 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Keputusan Keberatan

1. Ketentuan Formal

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: 00006/201/04/091/05, tanggal 15 Nopember 2005 sejumlah Rp 559.333.234,00;

Bahwa Pemohon Banding .mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dengan Surat Keberatan Nomor: 005/L/FIN/06 tanggal 10 Pebruari 2006 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tanggal 13 Pebruari 2006;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-39/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 1 Pebruari 207 yang menyatakan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian (Rp) | Penghasilan Kena Pajak (Rp) | Pajak Terutang (Rp) | Kredit Pajak (Rp) | Pajak yg kuranglebih dibayar (Rp) | Bunga (Rp) | Jml. YMH dibayar (Rp) |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| Semula | 23.951.845.751 | 2.887.157.589 | 2.428.687.725 | 458.469.864 | 100.863.370 | 559.333.234 |
| Ditambah/ dikurangi | (314.294.800) | 05.714.740) | 0 | (15.714.740) | (3.457.243) | (19.171.983) |
| Menjadi | 23.637.550.951 | 2.871.442.849 | 2.428.687.725 | 442.755.124 | 97.406.127 | 540.161.251 |

Bahwa Sesuai Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah melunasi pajak terutang 100 % sebesar Rp559.333.234,00 tanggal 14 Desember 2005;

2. Ketentuan Materiil

Bahwa dasar keputusan keberatan pada intinya adalah terdapat cukup alasan untuk menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

Permohonan Banding

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang masih tetap dipertahankan oleh Peneliti keberatan yang tidak Pemohon Banding setuju sejumlah Rp8.855.102.473,00 dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Perkiraan | No. Akun | Menurut Pemohon Banding Rp | Menurut Peneliti Keberatan Rp | Koreksi Peneliti Keberatan Rp |
|-----|--------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Cash-Payroll Account | 100020 | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 2 | Misc. Receivables-Tech Reg | 104380 | 0 | 12.705.000 | 12.705.000 |
| 3 | Prepaid: exp. - miscellaneous | 130490 | 1.405.960.967 | 1.498.758.927 | 92.797.960 |
| 4 | Unbilled A/R intercompany | 135500 | 3.005.264 | 3.595.264 | 590.000 |
| 5 | Open, convention | 701010 | 25.650.384 | 55.252.026 | 29.601.642 |
| 6 | Diamond dist.consult. forum | 701110 | 21.650.000 | 37.307.700 | 15.657.700 |
| 7 | Diamond distr. Travel forum - actual | 70.1200 | 81. 180.000 | 1.007.117.602 | 925.937.602 |
| 8 | Leadership Seminar - actual | 701220 | 0 | 7.760.366.819 | 7.760.366.819 |
| 9 | Product promotion exp. | 701510 | 14.842.105 | 24.892.855 | 10.050.750 |
| 10 | Special promotion exp. | 701520 | 6.368.130 | 9.943.130 | 3.575.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 11 | Public Relations Exp. | 703100 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 12 | Market Research Exp | 720700 | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 13 | Travel & Lodging Local (Transp) | 722820 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | Jumlah koreksi objek PPh Pasal 21 | | | 10.413.759.323 | 8.855.102.473 |
| | | | 1.558.656.850 | | |

Bahwa pos-pos yang tetap dipertahankan oleh Peneliti adalah sebagai berikut

- 1 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 atas akun Cash payroll account sebesar Rp 1.120.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 2 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas akun Miscellaneous Receivable - Tech. Reg. sebesar Rp 12.705.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 3 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas akun Prepaid exp. miscellaneous sebesar Rp 92.797.960,00

Alasan Peneliti Keberatan

Bahwa menurut Peneliti biaya tersebut merupakan pembelian tiket pesawat bagi para distributor dan pembicara tamu yang diundang hadir dalam seminar dan rapat, serta biaya lain berupa pemberian hadiah bagi pembicara dalam seminar;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-545/P.II2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan bahwa "Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam negeri, terdiri dari:

- Angka 4: penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Angka 14: distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa maupun Peneliti Keberatan dan Pemohon Banding hanya setuju dikoreksi sebesar Rp644.500,00 karena biaya ini merupakan pemberian hadiah berupa souvenir kepada pembicara seminar;

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf e Keputusan DJP No. KE2-5451111/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang menyatakan bahwa hadiah dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan obyek PPh Pasal 21;

Bahwa sedangkan sisa koreksi lainnya sebesar Rp92.153.460,00 (Rp92.797.960,00 - Rp644.500,00) merupakan biaya pembelian tiket pesawat yang Pemohon Banding bayarkan secara langsung kepada biro perjalanan atas nama para rekan/mitra bisnis Pemohon Banding yaitu distributor yang Pemohon Banding undang untuk hadir dalam seminar dan rapat untuk meningkatkan bisnis;

Bahwa tiket pesawat ini bukan merupakan tambahan penghasilan dari distributor namun merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding dan dengan demikian, biaya ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJK/2000 menyatakan sebagai berikut:

"Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.,."

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ini sudah sangat jelas bahwa obyek PPh Pasal 21 haruslah berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak sedangkan Pemohon Banding bukan merupakan Pemotong Pajak karena tidak memberikan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan apapun kepada mitra bisnis Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding Pemeriksa dan Peneliti Keberatan telah menggunakan Pasal 5 huruf e angka 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagai dasar hukum untuk mengenakan koreksi ini kepada Pemohon Banding, yang berbunyi:

"distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis"

Bahwa Penggunaan dasar hukum oleh Terbanding adalah tidak tepat karena Pemohon Banding bukan perusahaan Multi Level Marketing. Kegiatan usaha Pemohon Banding adalah "Jasa Konsultasi Manajemen dan Bisnis" kepada perusahaan Multi level Marketing;

Bahwa dengan demikian, maka koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun peneliti Keberatan ini tidak memiliki dasar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agar koreksi yang tidak tepat ini dibatalkan;

- 4 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas akun Unbilled A/R intercompany sebesar Rp 590.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 5 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya Open Convention sebesar Rp 29.601.642,00

Alasan Peneliti Keberatan

Bahwa menurut Peneliti biaya tersebut merupakan pembelian tiket pesawat bagi para distributor dan pembicara tamu yang diundang hadir dalam seminar dan rapat, serta biaya lain berupa pemberian hadiah bagi pembicara dalam seminar;

bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan bahwa "Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam negeri, terdiri dari:

- Angka 4 : penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Angka 14: distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan dengan alasan sebagaimana yang telah Pemohon Banding uraikan di atas;

- 6 Koreksi DPP PPh Pasal 21 atas biaya Diamond Distributor Consultation Forum sebesar Rp 15.657.700,00

Alasan Peneliti Keberatan

Bahwa menurut Peneliti biaya tersebut merupakan pembelian tiket pesawat bagi para distributor dan pembicara tamu yang diundang hadir dalam seminar dan rapat, serta biaya lain berupa pemberian hadiah bagi pembicara dalam seminar;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan bahwa "Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan claim bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam negeri, terdiri dari :

- Angka 4 : penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Angka 14: distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan dengan alasan sebagaimana yang telah Pemohon Banding uraikan di atas;

- 7 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya Diamond Distributor Travel Forum (actual) sebesar Rp 925.937.602,00

Alasan Pemeriksa/Peneliti Keberatan

Bahwa koreksi biaya Diamond Distributor Travel Forum-Actual yang dilakukan oleh pemeriksa adalah sejumlah Rp 997.769.419,00 setelah diteliti oleh Peneliti keberatan, koreksi ini dikurangi menjadi sebesar Rp 925.937.602,00;

Bahwa menurut Peneliti biaya tersebut diakui pada saat realisasinya atau pada saat biaya tersebut dibayarkan dan bukan pada saat dilakukan pembebanan (akru) atas biaya tersebut, karena pembebanan secara akru atas biaya tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan estimasi dan dilakukan terhadap suatu hal yang masih memungkinkan dilakukan pembatalan realisasinya serta tidak berdasarkan suatu dokumen atau kontrak yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut;

Bahwa realisasi biaya Diamond Distributor Travel Forum bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 4.176.994.796,00 terdiri dari :

- a Pengeluaran untuk pembelian tiket pesawat terbang domestik dan internasional, Visa. Fiskal, akomodasi, reimbursement tiket pesawat terbang, serta pemberian uang tiket pesawat terbang bagi para distributor PT. Amindoway Jaya yang diundang dalam forum pertemuan bisnis. Biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari bonus yang diberikan dalam bentuk lain, sehingga tetap merupakan objek PPh Pasal 21 yang harus dipotong pajaknya;
- b Pengeluaran untuk tour dan akomodasinya bagi para distributor PT. Amindoway Jaya (selanjutnya disebut distributor) dan staff Pemohon Banding yang ikut



dalam forum pertemuan bisnis tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan bagi karyawan dan para distributor, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Atas biaya - biaya tersebut Pemeriksa telah melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dibiayakan dan bukan sebagai objek PPh Pasal 21;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa maupun Peneliti keberatan dengan alasan sebagaimana yang telah Pemohon Banding uraikan dan jelaskan di atas bahwa biaya ini bukan merupakan obyek PPh Pasal 21;

Bahwa menanggapi alasan yang digunakan oleh Pemeriksa maupun Peneliti keberatan mengenai masalah accrue untuk PPh Pasal 21, menurut Pemohon Banding alasan ini tidak tepat namun demikian Pemohon Banding akan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Pemeriksa maupun Peneliti keberatan yang menyatakan bahwa jumlah accrue dilakukan berdasarkan estimasi dan dilakukan terhadap suatu hal yang masih memungkinkan dilakukannya pembatalan realisasinya serta tidak berdasarkan suatu dokumen atau kontrak yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut;

Bahwa pengertian ini jelas tidak sesuai dengan PSAK yang mengatur sebagai berikut:

Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK No. 1, pada butir Asumsi Dasar, Dasar Akrua, pada angka 19 disebutkan :

Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, laba, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian dan bukan saat kas atau secara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya;

bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh;

bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa PSAK menganut prinsip "*matching cost against revenue*" yang membebankan biaya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh;

Bahwa biaya ini telah Pemohon Banding lakukan sesuai dengan asumsi dasar akrual dan prinsip "*Matching Cost against Revenue*" seperti yang tercantum dalam PSAK;

Bahwa pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan pada tahun 2004 karena kewajiban kepada para distributor sudah ada, meskipun pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2005 dan kewajiban berupa biaya-biaya tersebut diatas terjadi atau muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 karena distributor tersebut telah memberikan kontribusi secara tidak langsung pada penghasilan Pemohon Banding dalam tahun 2004;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding membuat daftar calon peserta seminar berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan distributor yang dipantau sejak awal tahun dan dengan berjalannya waktu, maka daftar calon peserta dapat berubah sesuai dengan pencapaian kriteria-kriteria keberhasilan selama tahun berjalan;

bahwa kriteria-kriteria keberhasilan tersebut meliputi:

- Perkembangan penjualan
- Perkembangan jumlah pelanggan
- Perkembangan jaringan distributor
- Perkembangan ilmu produk dsb,

Bahwa pada akhir tahun, Pemohon Banding sudah memiliki daftar calon peserta terakhir yang telah memenuhi kriteria keberhasilan distributor yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan Seminar tersebut;

Bahwa dengan demikian pada akhir tahun 2004 tersebut, Pemohon Banding sudah dapat memperhitungkan dengan pasti berapa besarnya biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Banding sehubungan dengan penyelenggaraan seminar dan biaya perjalanan bagi para distributor yang telah memberikan kontribusi secara tidak langsung pada penghasilan Pemohon Banding di tahun pajak 2004 tersebut;

Bahwa biaya-biaya tersebut pada kenyataannya bukanlah merupakan accrue yang dihitung berdasarkan pada suatu estimasi. Biaya tersebut merupakan kewajiban biaya yang sudah timbul dan pencatatannya berdasarkan pada accrual dan hal ini Pemohon Banding lakukan secara taat asas dari tahun ke tahun sesuai dengan metode pembukuan Pemohon Banding yang berdasarkan kepada accrual basis. Pasal 28 Undang-Undang KUP No. 16/2000 juga mengakui hal tersebut dimana disebutkan dalam ayat 5 nya bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

Bahwa sesuai dengan metode akrual, karena pada tahun 2004 Pemohon Banding sudah mengakui adanya biaya atas kewajiban perjalanan bagi para distributor yang memberikan kontribusi pada penghasilan perusahaan, maka pada tahun 2003 pada saat terealisasinya biaya-biaya tersebut, Pemohon Banding tidak lagi melakukan pembebanan sebagai biaya pada catatan akuntansinya;

Bahwa dalam hal terdapat beberapa orang distributor yang pada waktunya tidak dapat mengikuti acara tersebut, itu merupakan hal yang bersifat *force majeure* dan di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Pemohon Banding, dengan demikian maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dual untuk membuat pengertian atas kata "Cadangan" dan "Acrual" sebagaimana yang dilakukan oleh Peneliti keberatan;

Bahwa atas permasalahan yang sama mengenai biaya yang diacerue ini telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: 09381/PP/M.III/15/2006 tanggal 17 Nopember 2006 hal. 26 s/d 52;

- 8 Koreksi Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 atas Biaya Leadership Seminar (actual) sebesar Rp 7.760.366.819,00

Alasan Peneliti Keberatan

Bahwa koreksi biaya Biaya Leadership Seminar (actual) yang dilakukan oleh Pemeriksa sejumlah Rp 8.002.829.802,00 setelah diteliti oleh Peneliti Keberatan, koreksi ini dikurangi menjadi sebesar Rp 7.760.366.819,00;

Bahwa menurut Peneliti biaya tersebut diakui pada saat realisasinya atau pada saat biaya tersebut dibayarkan dan bukan pada saat dilakukan pembebanan (akru) alas biaya tersebut, karena pembebanan secara akru atas biaya tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan estimasi dan dilakukan terhadap suatu hal yang masih memungkinkan dilakukan pembatalan realisasinya serta tidak berdasarkan suatu dokumen atau kontrak yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut;

Bahwa realisasi biaya Leadership Seminar bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 15.652.260.460,00 terdiri dari :

- a Pengeluaran untuk pembelian tiket pesawat terbang domestik dan international, Visa, Fiskal, akomodasi, reimbursement tiket pesawat terbang, serta pemberian uang tiket pesawat terbang bagi para distributor PT Amindoway Jaya yang diundang dalam forum pertemuan bisnis. Biaya-biaya tersebut merupakan bagian dari bonus yang diberikan dalam bentuk lain, sehingga tetap merupakan objek PPh Pasal 21 yang harus dipotong pajaknya;
- b Pengeluaran untuk tour dan akomodasinya bagi para distributor PT Amindoway Jaya dan staff PT. Amway Indonesia yang ikut dalam tersebut sebesar Rp 2.972.048.445,00 Biaya-biaya tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan bagi karyawan dan para distributor, sehingga tidak dapat dikurangkan dan penghasilan bruto. Atas biaya - biaya tersebut Pemeriksa telah melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dibiayakan dan bukan sebagai objek PPh Pasal;

Alasan Banding;

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa maupun Peneliti keberatan dengan alasan sebagaimana yang telah Pemohon Banding uraikan dan jelaskan di atas;

- 9 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 alas biaya Product Promotion sebesar Rp 10.050.750,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 10 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 atas biaya Special Promotion sebesar Rp 3.575.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 11 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 atas biaya Public Relation sebesar Rp 750.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 12 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 atas biaya Market Research sebesar Rp 1.750.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

- 13 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 atas biaya Travel & Lodging Local Staff sebesar Rp 200.000,00

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut karena jumlah koreksi ini tidak material;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Banding Pemohon Banding diatas terhadap Surat Keputusan Terbanding Norma.: KEP-39/WPJ.19/BD.05/2007 tertanggal 1 Pebruari 2007 terhadap keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2003 sebesar Rp 559.333.234,00 yang ditujukan kepada Pemohon Banding dan dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut maupun Keputusan tersebut;

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|-------------|
|--------|-------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 14.813.833.728,00 |
| PPh 21 terutang | |
| Kredit pajak | 2.430.256.988,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang/(lebih) dibayar | 2.428.687.725,00 |
| Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) | |
| Jumlah masih harus dibayar | 1.569.263,00 |
| | 0 |
| | 1.569.263,00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 18646/PP/M.III/10/2009, Tanggal 18 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-39/WPJ.19/13D.05/2007, tanggal 1 Pebruari 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00006/201/04/091/05, tanggal 15 Nopember 2005 atas nama : PT Amway Indonesia, NPWP: 01.069.594.8-091.000, Alamat : Wisma 46 Kota BNI Lantai 36 R.3601, Jalan Jenderal. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 dihitung menjadi sebagai berikut :

| | |
|---|----------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 | Rp14.813.833.728,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang | Rp 2.430.256.988,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp 2.428.687.725,00</u> |
| Pajak yang kurang dibayar | Rp 1.569.263,00 |
| Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) | <u>Rp 345.238,00</u> |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp. 1.914.500,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 18646/PP/M.III/10/2009, Tanggal 18 Juni 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 10 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-298/PJ./2009 tanggal 17 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 8 Oktober 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 8 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Oktober 2009,



kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :
 - a Tentang Koreksi Biaya akun Prepaid exp. miscellaneous, sebesar Rp.92.153.460,- .
 - b Tentang Koreksi Biaya Open Convention, sebesar Rp. 29.601.642,-
 - c Tentang Koreksi Diamond Distributor Consultation Forum, sebesar Rp.925.937.602,-
- 2 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18646/PP/M.III/10/2009 tanggal 18 Juni 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3 Koreksi Biaya akun Prepaid exp. miscellaneous, sebesar Rp. 92.153.460,- .
 - 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18646/PP/M.III/10/2009 tanggal 18 Juni 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 Alinea ke-3 :

"bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding bukanlah Pemotong Pajak karena Distributor dan Pembicara tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari Pemohon Banding;
- Bahwa usaha Pemohon Banding bukanlah Multi Level Marketing melainkan Manajemen dan Bisnis;
- Bahwa karenanya Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat 1 huruf e angka 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sehingga atas biaya Prepaid exp. miscellaneous sebesar Rp. 92.153.460,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 21."

- 3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding) terhadap biaya akun Prepaid exp. miscellaneous
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar
Rp. 92.153.460,-

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (1) huruf e UU PPh :

"Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan."

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KMK-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : "Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

Pasal 2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :



- h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pasal 3 : Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 : 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;

14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 12 Juni 1992 dengan Jenis Usaha berupa Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dengan KLU 74140.
2. Bahwa biaya Prepaid exp. Miscellaneous sebesar Rp.92.153.460, merupakan biaya pembelian tiket pesawat untuk para distributor dan pembicara yang dibayarkan langsung ke perusahaan airline atau travel agen a.n. distributor dan pembicara.



- 3 Bahwa Mitra bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) dalam seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun) terutang PPh Pasal 21 dan menjadi kewajiban pihak yang memberikan penghasilan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.
- 4 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertentangan dengan pernyataan lain yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan bandingnya. Dalam surat permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima koreksi objek PPh Pasal 21 berupa pemberian hadiah (souvenir) yang belum dipotong PPh Pasal 21 sesuai Pasal 5 huruf e Keputusan Terbanding KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000. Dengan demikian, secara tidak langsung Pemohon Banding telah mengakui posisinya sebagai Pemotong Pajak dan kelalaiannya dalam memotong PPh Pasal 21 yang terutang.
- 5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan biaya Prepaid exp. Miscellaneous sebesar Rp.92.153.460,- sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan 2004.
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) dalam seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun) terutang PPh Pasal 21 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.
- 8 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penghasilan yang diterima distributor dan



pembicara dalam seminar dan rapat, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan bagian dari imbalan yang terutang PPh Pasal 21.

- 9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Biaya akun Prepaid exp. Miscellaneous Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 sebesar Rp. 92.153.460,- .
- 10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya akun Prepaid exp. Miscellaneous Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 92.153.460,-. Sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3 Tentang Koreksi Biaya Open Convention sebesar Rp. 29.601.642,-
- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18646/PP/M.III/10/2009 tanggal 18 Juni 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum



yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut

Halaman 35 Alinea ke-2 :

"bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding bukanlah Pemotong Pajak karena Distributor dan Pembicara tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari Pemohon Banding;
- Bahwa usaha Pemohon Banding bukanlah Multi Level Marketing melainkan Manajemen dan Bisnis;
- Bahwa karenanya Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat 1 huruf e angka 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sehingga atas biaya Open Convention sebesar Rp. 29.601.642,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- Bahwa selain dalam jumlah koreksi Open Convention sebesar Rp.29.601.642,00 tersebut diatas terdapat biaya sebesar Rp.1.278.000,00 yang sudah diperhitungkan oleh Terbanding dalam koreksi Prepaid exp. Miscellaneous."

- 1 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap biaya Open Convention Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 29.601.642,00 .



- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (1) huruf e UU PPh :

"Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan."

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KMK-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : "Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

Pasal 2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.



Pasal 3 : Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 : 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah

e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;

14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak 12 Juni 1992 dengan Jenis Usaha berupa Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dengan KLU 74140.
- 2 Bahwa biaya Open Convention sebesar Rp. 29.601.642,- merupakan biaya pembelian tiket pesawat untuk para distributor dan pembicara yang dibayarkan langsung ke perusahaan airline atau travel agen a.n. distributor dan pembicara.
- 3 Bahwa Mitra bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) dalam seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun) terutang PPh Pasal 21 dan menjadi kewajiban pihak yang memberikan penghasilan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.



- 4 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertentangan dengan pernyataan lain yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan bandingnya. Dalam surat permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima koreksi objek PPh Pasal 21 berupa pemberian hadiah (souvenir) yang belum dipotong PPh Pasal 21 sesuai Pasal 5 huruf e Keputusan Terbanding KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000. Dengan demikian, secara tidak langsung Pemohon Banding telah mengakui posisinya sebagai Pemotong Pajak dan kelalaiannya dalam memotong PPh Pasal 21 yang terutang.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) dalam seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun) terutang PPh Pasal 21 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.
- 6 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penghasilan yang diterima distributor dan pembicara dalam seminar dan rapat, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan bagian dari imbalan yang terutang PPh Pasal 21.
- 7 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Biaya Open Convention Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2004, sebesar Rp. 29.601.642,00.
- 8 Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya Open Convention Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 29.601.642,00. Sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4 Tentang Koreksi Biaya Diamond Distributor Travel Forum (actual) sebesar Rp. 925.937.602,-

1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18646/PP/M.III/10/2009 tanggal 18 Juni 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 51 Alinea ke-3 :

"bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding bukanlah Pemotong Pajak karena Distributor dan Pembicara tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari Pemohon Banding;
- Bahwa usaha Pemohon Banding bukanlah Multi Level Marketing melainkan Manajemen dan Bisnis;
- Bahwa karenanya Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat I huruf e angka 14 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sehingga atas biaya Diamond Distributor Travel Forum tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

- Bahwa untuk perjalanan dinar staf Pemohon Banding, biaya tersebut tidak dibayarkan langsung kepada para staf tersebut namun dibayarkan kepada Pemohon Banding kepada pihak ke-3 yaitu perusahaan airline, travel agent dan hotel atas nama staf tersebut sehingga pemberian tersebut termasuk dalam pemberian natura yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21."

3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap biaya Diamond Distributor Travel Forum yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 925.937.602,00 .

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (1) huruf e UU PPh :

"Pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan."

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KMK-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 : "Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

Pasal 2 : 1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

- h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pasal 3 : Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 : 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah

- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;



14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/ PKP sejak 12 Juni 1992 dengan Jenis Usaha berupa Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dengan KLU 74140.
- 2 Bahwa biaya Diamond Distributor Travel Forum sebesar Rp.925.937.602,- merupakan biaya pembelian tiket pesawat untuk para distributor yang diundang hadir dalam seminar dan rapat yang dibayarkan langsung ke perusahaan airline atau travel agen an. distributor dan pembicara.
- 3 Bahwa Mitra bisnis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun) terutang PPh Pasal 21 dan menjadi kewajiban pihak yang memberikan penghasilan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.
- 4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan biaya Diamond Distributor Travel Forum sebesar Rp. 925.937.602,- sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan 2004.
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Distributor perusahaan MLM telah melakukan kegiatan (sebagai pembicara) seminar dan rapat yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga atas imbalan yang diterima oleh Distributor (dalam bentuk apapun)

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang PPh Pasal 21 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.

- 8 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penghasilan yang diterima distributor dan pembicara dalam seminar dan rapat, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan bagian dari imbalan yang terutang PPh Pasal 21.
 - 9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Biaya Diamond Distributor Travel Forum yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebesar Rp. 925.937.602,00.
 - 10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya Diamond Distributor Travel Forum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 925.937.602,00. Sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 5 Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.18646/ PP/M.III/10/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang menyatakan :
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-39/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor 00006/201/04/091/06, tanggal 15 November 2005, atas nama PT. Amway Indonesia NPWP : 01.069.594.8-091.000, dengan perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 menjadi sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-39/WPJ.19/13D.05/2007, tanggal 1 Pebruari 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00006/201/04/091/05, tanggal 15 Nopember 2005 sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.914.500,00 sudah tepat dan benar dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)